

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA MAKASSAR DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO MUSTAHIK**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

NURHIDAYA
NIM: 105251106417

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442H/2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA MAKASSAR DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO MUSTAHIK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

NURHIDAYA
NIM: 105251106417

24/08/2021

1 cap
Sub. Alumni

R/0033/ME8/21CP

NUR

a'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442H/2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nurhidaya, NIM. 105251106417 yang berjudul “Analisis pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam pengembangan usaha mikro mustahik” telah diujikan pada hari senin, 23 Dzulhijjah 1442 H / 02 Agustus 2021 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulhijjah 1442 H

Makassar

02 Agustus 2021 M

Ketua

:Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

(.....)

Sekretaris

:Saidin Mansyur, S.S., M.Hum

(.....)

Anggota

:Dr. Ferdinan, S.Pd.I., M.Pd.I

(.....)

:Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I

(.....)

Pembimbing I :Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI

(.....)

Pembimbing II: Hasanuddin, S.E.Sy., M.E

(.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



(Signature of Dekan)

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM : 774234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal senin, 23 Dzulhijjah 1443 H / 02 Agustus 2021 M
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
Nama : Nurhidaya
Nim : 1052521106417
Judul Skripsi : Analisis pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam pengembangan usaha mikro mustahik
Dinyatakan : LULUS

Ketua

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA

NIDN : 0906077301

NIDN: 0909107201

Dewan Penguji :

Ketua : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I (.....)

Sekretaris : Saidin Mansyur, S.S., M.Hum (.....)

Anggota : Dr. Ferdinan, S.Pd.I., M.Pd.I (.....)

: Fakhruddin Mansyur, SE.I., ME.I (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM : 774234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Maulana No. 55 (Gedung Dharma) D. P. O. 9111500972 Telp. 0411-855188 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam Pengembangan Usaha Mikro

Nama : Nurhidayah

Nis : 105201106117

Fakultas/Jurusan : Agama Islam (Ekonomi Syariah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan membaca, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian skripsi pada Badan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Ramadhan 1442 H
19 April 2021 M

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Ridwan, S.H., M.H.I

NIDN : 0902048201

Hasanuddin, SE, Sy., ME

NIDN: 0927128903



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhidaya
NIM : 105 251 106 417
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1442 H

02 Agustus 2021 M

Yang Membuat Pernyataan



Nurhidaya

NIM : 10525110641

ABSTRAK

NURHIDAYA. 105251106417. 2021. *Analisis Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Dalam Pengembangan Usaha Mikro.* Dibimbing oleh **Muh. Ridwan dan Hasanuddin.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional kota Makassar dalam pengembangan usaha mikro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan wawancara langsung kepada pimpinan Baznas Kota Makassar untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan zakat Baznas Kota Makassar ada dua garis besar yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pengumpulan zakat dilakukan baik secara langsung yaitu muzakki mengumpulkan langsung zakatnya di kantor Baznas Kota Makassar maupun melalui bantuan UPZ. Sedangkan dalam hal pendistribusian, Baznas Kota Makassar setiap tahunnya melakukan pendistribusian baik dalam bentuk konsumtif maupun bantuan dalam bentuk produktif.

Kata Kunci: Pengumpulan dan Pendistribusian, Konsumtif dan Produktif.

ABSTRACT

NURHIDAYA. 105251106417. 2021. *Analysis of Zakat Management of Makassar City National Amil Zakat Agency in Micro Business Development.*
Supervised by **Moh. Ridwan** and **Hasanuddin**.

This study aims to determine how zakat management is carried out by the Makassar National Amil Zakat Agency in developing micro-enterprises. This study uses qualitative research methods, where researchers conduct direct interviews with the leadership of Makassar City Baznas to obtain the required information.

The results showed that the zakat management of Makassar City Baznas has two main lines, namely the collection and distribution of zakat. The collection of zakat is carried out either directly, namely muzakki collects zakat directly at the Makassar City Baznas office or through the assistance of UPZ. Meanwhile, in terms of distribution, Makassar City Baznas annually distributes both in the form of consumption and assistance in the form of productive.

Keywords: Collection and Distribution, Consumptive and Productive.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa selalu terucap dalam setiap hela nafas atas kehadiran Allah Azza wajallah. Tuhan yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam Pengembangan Usaha Mikro”** dengan baik. Shalawat teriring salam tidak lupa pula senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarga dan para sahabat serta ummat muslim yang senantiasa istiqamah berada di jalan-Nya.

Tiada kesuksesan tanpa perjuangan dan tiada perjuangan tanpa rasa lelah. Rintangan demi rintangan menjadi teman dalam perjalanan ini. Namun dengan keyakinan dan niat karena Allah semua terasa lebih ringan untuk terus melangkah, dan akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi ini. Semua tidak lepas juga dari uluran tangan berbagai pihak yang telah memberikan, dukungan, semangat, arahan, dan bimbingan serta moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga , peneliti haturkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hasan Gazali dan Ibu Sanalia serta kakakku tercinta Wahidatul Jannah dan adikku Saniya Salsabila yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat serta dorongan materi selama menempuh
2. pendidikan hingga saat ini. Terima kasih untuk cinta dan kasih, jerih payah, air mata, cucuran keringat dan doa-doa yang tiada putus-putusnya untuk peneliti.

3. Bapak Prof.Dr.H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Unismuh Makassar.
4. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag.,M.Si Dekan Fakultas Agama Islam.
5. Bapak Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja,MP. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekertaris Prodi, dan para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Muhammad Ridwan, S.H.I, M.H.I dan Bapak Hasanuddin,SE.Sy.,ME pembimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Pimpinan dan seluruh staf BAZNAS Kota Makassar yang sudah bersedia dengan baik memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.
8. Teman kosku sekaligus sepupuku Kartini dan Nurbiah yang selalu memberikan semangat dan menemani selama pengerjaan skripsi ini. Untuk sahabatku Nur Ainun, Tuti, Putri, Nurhikma, Hikma, iin, Yusril Mahendra dan teman-teman seperjuangan HES B yang sudah memberikan dukungan dan semangat serta menjadi tempatku berkeluh kesah.
9. Dan semua pihak yang sudah mendoakan dan membantu proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak.

Semoga kedepannya bisa menjadi bahan pelajaran agar bisa menjadi lebih baik lagi. Hanya kepada Allah tempat berlindung dan hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya.

Makassar, 4 Ramadhan 1442 H

16 April 2021 M



Nurhidaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN.....	7
D. MANFAAT.....	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	8
A. PENGELOLAAN ZAKAT.....	8
1. Pengetian Pengelolaan.....	8
2. Pengertian Zakat.....	9
3. Dalil Hukum Zakat.....	12
4. Dasar Hukum Zakat	16
5. Syarat dan Asnaf yang Berhak.....	18
6. Lembaga Pengelola Zakat	26

B. ZAKAT PRODUKTIF.....	30
1. Dalil Al-Qur'an	31
2. Dalil Hadis.....	31
3. Pendapat Ulama.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. DESAIN PENELITIAN	38
B. LOKASI PENELITIAN	38
C. FOKUS PENELITIAN.....	39
D. SUMBER DATA.....	39
E. INSTRUMEN PENELITIAN	40
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	41
G. TEKNIK ANALISIS DATA.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
A. GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA MAKASSAR.....	44
1. Sejarah Baznas Kota Makassar	44
2. Profil Baznas Kota Makassar	45
3. Visi dan Misi	45
4. Struktur Organisasi	47
5. Tugas wewenang dan tanggung jawab Baznas Kota Makassar	49
6. Program-program Baznas Kota Makassar.....	50
B. PENGELOLAAN ZAKAT BAZNAS KOTA MAKASSAR.....	53
C. PRAKTEK PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA MAKASSAR	59

BAB V PENUTUP	67
A. KESIMPULAN	67
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73
RIWAYAT HIDUP	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai sosial masyarakat, *ukhrawi-duniawi*. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan masyarakat yang komperhensif.¹

Setelah shalat, zakat dipandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan terpenting yang dikenakan kepada umat Islam. Karenanya, zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan Negara apa pun dan dimana pun juga.² Zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi yang ganda yaitu sebagai ibadah individu kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah dan sebagai ibadah muamalah *ijtimaiyyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan secara horizontal sesama manusia.³

Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang zakat dan esensinya sebagai salah satu kewajiban umat Islam. Sebagaimana firman Allah

¹ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet.1 (Jakarta: Citra Putri bangsa), h.33.

² E.Saefuddin Mubarak, 2015 *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip dan Fakta*, (Jakarta: In Media), h.110.

³ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet 1(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998),h.65.

SWT. QS Al-Baqarah:43 Dan QS. At-Taubah: 103

Q.S Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَالِكُمْ

Terjemahan:

“Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan rukuk lah beserta orang-orang yang rukuk” (QS.Al-Baqarah:43)

Q.S At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS.At-Taubah).⁴

Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi.⁵ Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah) tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain disamping membersihkan jiwa dan harta benda zakat juga merupakan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.⁶

Karena zakat terhubung dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat harus memiliki konsep-konsep manajemen serta lembaga yang bertugas dalam mengelolanya agar pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran.

⁴ Departemen Agama RI, *Marwah Al-Qur'an Tajwid Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Marwah) h.203.

⁵ Masdar F. Mas'udi.dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Cet.1(Jakarta: Piramidea, 2004), h.1.

⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2009), h.2.

Di Indonesia salah satu lembaga yang bergerak mengatur pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang RI No.38 Tahun 1999 adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁷ Pengelolaan zakat adalah mulai dari tahap perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *muzakki* kepada *mustahiq*.⁸

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan professional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Mengingat banyaknya masyarakat muslim yang ada di Indonesia bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat Muslim yang telah mencapai *nishab* dan menyalurkan zakatnya pada lembaga atau badan amil zakat yang terpercaya.

Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun suatu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas

⁷Undang-Undang RI No 38 Tahun 1999 *tentang Pengelolaan Zakat*, Tahun 20011,h.9.

⁸Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press,2008),h.143.

pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (komsumtif) karena penggunaan zakat komsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. tetapi zakat dapat dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.⁹

Sebagai upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat yang terstruktur dan produktif, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktur yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang masa kerjanya 5 tahunan.¹⁰

Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, menimbang bahwa untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas umat maka pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus dilakukan sesuai dengan syariat islam dan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 ayat 15 yang dimaksud pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada *mustahik* dalam bentuk komsumtif, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 16 yang dimaksud

⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Cet.1 2012),h.40.

¹⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Cet.1 2012),h.12-13.

pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.¹¹

Pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, pendayagunaan zakat secara produktif dapat dilakukan terhadap tiga bidang yaitu (a) ekonomi, (b) Pendidikan dan (c) kesehatan, sebagaimana yang tertulis dalam BAB III Pasal 14 ayat 1. Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, pemberdayaan komunitas *mustahik* berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.¹²

Salah satu Badan Amil Zakat yang ada di Sulawesi Selatan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, dan peneliti tertarik melakukan penelitian pada BAZNAS kota Makassar tersebut. Badan Amil Zakat seharusnya mampu mengelola dana zakat untuk kegiatan produktif salah satunya contohnya yaitu untuk pengembangan usaha mikro yang ada di Kota Makassar. Program-program yang ada di BAZNAS kota Makassar diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro untuk pemberdayaan ekonomi. Hal ini berarti angka pengangguran bisa

¹¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2018 tentang *Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, pasal 1 ayat (15) dan(16).

¹²Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2018 tentang *Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, pasal 14 ayat (1) dan(2)

dikurangi, dengan demikian BAZNAS kota Makassar dalam mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan, dan mengalokasikan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk membantu pengembangan usaha mikro.

Dalam peraturan daerah kota Makassar No. 5 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, menimbang bahwa zakat merupakan sumber dan potensi ekonomi umat Islam maka dipandang perlu untuk digali dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat Kota Makassar. Berdasarkan pertimbangan tersebut peraturan daerah Kota Makassar menetapkan dalam BAB XII Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Pasal 25 ayat (1)” kelebihan pendistribusian zakat kepada para *mustahik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) didayagunakan pada usaha produktif” dan Pasal 25 ayat 2 yaitu “ tata cara pendayagunaan zakat pada usaha produktif diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Amil Zakat Daerah”.¹³

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana pengelolaan zakat yang produktif mampu membantu pengembangan usaha mikro. Adapun judul penelitian ini adalah **“ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³Peraturan Pemerintah Kota Makassar No. 5 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Zakat*, pasal 25 ayat (1) dan(2)

1. Bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional kota Makassar?
2. Bagaimana praktek pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro di Kota Makassar?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro di Kota Makassar.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan juga pengetahuan kepada akademisi tentang pengelolaan zakat, sehingga kedepannya mampu memberikan kontribusi positif untuk perkembangan praktek pengelolaan zakat secara baik dan tepat.

2. Secara praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi tentang bagaimana pengelolaan zakat yang mampu mengembangkan usaha mikro di Kota Makassar sehingga kedepannya bisa menjadi bahan pembelajaran

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Pengelolaan

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.¹⁴

Berdasarkan UU 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat serta pendayagunaan zakat.¹⁵

Pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan

¹⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 17.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

zakat.¹⁶ Pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para *muzakki* untuk tujuan pemberdayaan *mustahiq*. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi *mustahik*, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.¹⁷

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di *manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.¹⁸

2. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang diwajibkan kepada semua umat Islam yang mampu untuk mengeluarkannya. Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti, yaitu *al-barakatuh* (berkembang), *al-namaa* (tumbuh), *at-taharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan).¹⁹

¹⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h.17.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004), h.259-560.

¹⁸ Muhammad Hasan, *Op.Cit*, h.21.

¹⁹ Didin Hafid Fudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.7.

Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu.²⁰ Zakat dalam Al-Quran dan Hadis terkadang disebut dengan *shadaqah*.²¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”²²

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.²³ Ditinjau dari ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fisik untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan kekayaan.²⁴

Sedangkan menurut Ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,²⁵ yang

²⁰ Ilyas Supena dan Darmu'in, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009, cet. 1), h. 1.

²¹ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta Qultum Media, 2008, cet. 1), h. 3.

²² Departemen Agama RI, *Marwah Al-Qur'an Tajwid Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Marwah) h. 203.

²³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 10.

²⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 208.

²⁵ Menteri Hukum dan HAM RI, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dari zakat mal ini terbagi lagi kepada beberapa bagian, berikut macam-macam zakat yaitu:

a. Zakat fitrah,

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib yang dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu *sha'* (3,5 liter atau 2,5 kilogram) makanan pokok per jiwa, yang didistribusikan pada tanggal 1 syawal setelah shalat subuh sebelum shalat Iedul fitri.²⁶

b. Zakat maal

Zakat mal atau zakat harta benda, telah diwajibkan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam sebelum nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi *nishab* mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hartatemuan,

²⁶Nur Atika 2017, *Optimalisasi Strategi Penyaluran Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat*, UIN Alauddin, Makassar, h.24.

emas dan perak serta hasil kerja (profesi), masing-masing tipe memiliki perhitungan sendiri.²⁷

3. Dalil Hukum Zakat.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Quran terdapat tiga puluh dua kata zakat dan delapan puluh dua kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu *sadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Dari 32 ayat dalam Al-Quran yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat, menurut John B Taylor dalam tesisnya yang berjudul *The Qur'anic Doctrine of shalat* (1964) rangkaian kata shalat-zakat dalam Al-Quran sering kali ditemukan secara konsisten.²⁸

Nash Al-Quran tentang zakat diturunkan dalam dua priode, yaitu priode Mekkah sebanyak delapan ayat dan priode Madinah sebanyak dua puluh empat ayat. Perintah zakat yang diturunkan pada priode Mekkah baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan, sedangkan yang diturunkan

²⁷ Dr.Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syariah*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2006) h.3.

²⁸ Nuruddin Mhd Ali, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiscal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006, cet.I), h.24.

pada priode Madinah, merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak.²⁹

Berikut beberapa ayat yang berkaitan dengan zakat:

1) Q.S Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan:

“Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan rukuk lah beserta orang-orang yang rukuk” (QS.Al-Baqarah:43)³⁰

2) QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”³¹

3) QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَاتِ
فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat,yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam

²⁹Nuruddin Mhd Ali, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiscal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006, cet.1), h.25.

³⁰Departemen Agama RI, *Marwah Al-Qur'an Tajwid Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Marwah) h.7.

³¹*Ibid*,h. 203.

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Mahabijaksana”³²

b. Hadis

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadis yang berkaitan dengan zakat, termasuk beberapa *atsar*. Hadis-hadis itu ada yang memberikan perintah umum tentang zakat, ada pula hadis yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab, *haul*, dan sasaran zakat. Ketentuan zakat dalam hadis-hadis tersebut ditampilkan dalam *uslub targhib, tarhib* dan juga berisi tentang hikmah zakat dengan maksud memberikan dorongan kaum muslim untuk mengeluarkan zakat secara sukarela. Terdapat 800 hadis tentang zakat, salah satu diantaranya yaitu: Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya:

Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin ‘Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘Anhuma, ia berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Islam dibangun di atas lima hal: syahadat lâ ilâha illâllâh dan Muhammadur Rasûlûllâh, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan.” (HR Al-Bukhari no. 8 dan Muslim no 16)³³

³²Departemen Agama RI, *Marwah Al-Qur'an Tajwid Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Marwah) h.196.

³³ Imam Nawawi, terjemah *Al-Arba'in Nawawi*, (Surabaya: Al-Miftah), h.8

c. Ijma'

Setelah nabi Muhammad SAW wafat, maka pimpinan pemerintah dipegang oleh Abu Bakar Ash Siddiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. seterusnya, pada masa *tabi'in* dan imam mujtahid serta murid-murid mereka dilakukan ijthihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan kondisi dan situasi ketika itu.³⁴

d. Fatwa MUI

Masalah zakat merupakan salah satu bagian pembahasan dalam Fatwa MUI mulai dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2011, dalam rentang tersebut sudah terhimpun 10 Fatwa MUI yang membahas zakat. Fatwa MUI tentang zakat sebagai berikut:

- 1) Tahun 1982 yaitu intensifikasi pelaksanaan zakat dan *tasharufkan* dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
- 2) Tahun 1996 tentang pemberian zakat untuk beasiswa
- 3) Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, penggunaan dana zakat untuk *istismar*.

³⁴ Nuruddin Mhd Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam kebijakan Fiscal*, h.26-27.

- 4) Tahun 2009 keputusan komisi B1 *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III tentang *masail fihiyyah Mu'asirah* (masalah fiqh kontemporer)
- 5) Tahun 2011 fatwa MUI tentang *Amil*, hukum zakat atas harta haram. Penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat, penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.³⁵

4. Dasar Hukum Zakat

a. Undang-Undang

Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011³⁶ Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam” Sedangkan hukum formal zakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan telah dicabut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi pemeluk

³⁵Widi Nopiardo 2011, "Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat" h.101-107

³⁶ Menteri Hukum dan HAM RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

b. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
- 2) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- 3) Pedoman pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.³⁷

c. Peraturan Daerah

Peraturan daerah Kota Makassar No.5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan daerah kota Makassar No. 5 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, menimbang bahwa zakat merupakan sumber dan potensi ekonomi umat Islam maka dipandang perlu untuk digali dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat Kota Makassar. Berdasarkan pertimbangan tersebut peraturan daerah Kota Makassar menetapkan dalam BAB XII Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Pasal 25 ayat (1)" kelebihan pendistribusian zakat kepada para *mustahik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) didayagunakan

³⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, cet.1), h.39.

pada usaha produktif” dan Pasal 25 ayat 2 yaitu “ tata cara pendayagunaan zakat pada usaha produktif diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Amil Zakat Daerah”.³⁸

5. Syarat, dan Ashnaf yang Berhak Menerima.

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan *syara'*. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat adalah:³⁹

- 1) Merdeka, seseorang sudah dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun, semua miliknya adalah milik tuannya.
- 2) Islam, seorang non muslim tidak wajib membayar zakat,
- 3) Baligh dan berakal, anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya.
- 4) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti emas dan perak, surat-surat berharga, barang temuan, barang dagangan, buah-buahan, dan hewan ternak.
- 5) Harta tersebut telah mencapai *nishab* (ukuran jumlah)
- 6) Harta tersebut adalah milik penuh
- 7) Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa)

³⁸Peraturan Pemerintah Kota Makassar No. 5 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Zakat*, pasal 25 ayat (1) dan(2)

³⁹ Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZIS DKI Jakarta*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, h.26.

- 8) Tidak adanya hutang atau harta yang dizakati bukan hasil dari hutang.
- 9) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok
- 10) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Dalam pembagian zakat ada 8 *ashnaf* (golongan) yang berhak menerima zakat yaitu:

1) Fakir

Yang dimaksud dengan orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang tidak memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat terpenuhi. Walaupun memiliki rumah sebagai tempat tinggal, pakaian yang pantas bagi dirinya, ia tetap dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidup yang diperlukan tidak terpenuhi.

Dalam *al-fiqhul muyassar* dijelaskan bahwa orang-orang fakir adalah orang yang tidak berharta dan orang yang tidak berpenghasilan atau punya harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh tetapi hanya punya dua.⁴⁰

2) Miskin

Miskin adalah golongan orang yang mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan hidup, namun tidak memenuhi standar atau orang yang lemah dan tidak berdaya (cacat) karena telah berusia lanjut, sakit atau karena akibat peperangan, baik yang mampu bekerja

⁴⁰ Zaid Husen al-Hamidi, *fiqh muyassar*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h. 191.

maupun tidak, tetapi tidak memperoleh penghasilan yang memadai untuk menjamin kebutuhan sendiri dan keluarga.⁴¹

3) Amil zakat

Adalah orang yang ditugaskan oleh imam atau juga kepala pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan mengurus pengelolaannya. Mereka hendaklah diambil dari kalangan kaum muslimin, bukan dari golongan orang yang tidak dibenarkan menerima zakat. Syarat menjadi amil, harus mengetahui masalah-masalah zakat, sehingga harus mengerti bagaimana mengumpulkan dan membagikannya, ia harus jujur, sebab tugas itu merupakan amanat, maka orang fasiq, pemabuk maupun orang-orang yang suka menyeleweng, tidak boleh menjadi *amil*.⁴²

4) Muallaf

Muallaf adalah termasuk orang-orang yang diharapkan agar hatinya lembut terhadap Islam, yakni orang yang baru masuk Islam dan belum tegar dalam keislamannya atau orang yang berpengaruh dikalangan masyarakatnya serta orang yang diharapkan mampu membawa kelompoknya kepada Islam atau orang yang berpengaruh dan berbahaya bagi Islam.⁴³

⁴¹ Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan wirausaha* (Jakarta: Center of entrepreneurship Development 2005), h. 12.

⁴² Moh. Rifa'i, dkk, *Kifayatul Akhyar*, (terj) (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, jilid 1), h. 401.

⁴³ Abudin Nata, dkk, *Mengenal Hukum Zakat dan Infaq Sadaqah*, (Jakarta: BAZIS DKI, 1999), h. 60.

5) *Riqab*

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya. Untuk membebaskan diri harus menebusnya dengan sejumlah uang dengan tuannya karena itu, ia perlu mendapat bantuan, maka ia berhak menerima zakat.⁴⁴

6) *Gharim*

Gharim adalah orang yang berhutang, sukar untuk membayar. Mereka bermacam-macam, antaranya orang yang memikul hutang untuk mendamaikan sengketa, atau orang yang menjamin hutang orang lain sehingga harus membayarnya hingga menghabiskan hartanya. Atau juga orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkan untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. Mereka semua berhak mendapatkan zakat yang cukup untuk melunasi hutangnya.⁴⁵

7) *Sabilillah*

Sabilillah adalah orang yang menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT. Baik berupa ilmu maupun amal. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sabilillah adalah berperang. Bagian sabilillah itu diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mengharap gaji dari pemerintah, maka orang inilah yang berhak menerima zakat baik dia kaya maupun miskin. Besarnya jumlah zakat yang diberikan kepada mereka sesuai dengan biaya perjalanan,

⁴⁴ Moh. Rifa'i, dkk *Op.cit*, h,143.

⁴⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh as-sunah 3*, (Terj) (Bandung: a-ma'arif, 1987, cet. 1), h.99.

pengadaan perlengkapan persenjataan dan alat-alat pengangkutan yang dibutuhkannya. Jika setelah menerima zakat itu ternyata ia tidak jadi melakukan *jihad*, maka harta yang diambilnya wajib dikembalikan.⁴⁶

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu. Dengan zakat, diharapkan ia sampai ketujuan. Termasuk ke dalam pengertian ini ialah orang yang meninggalkan negaranya mencapai perlindungan di negeri Islam lainnya. Kepada mereka diberikan zakat sebagai bekal hidup di negara orang lain.⁴⁷

Seiring perkembangan zaman, dana zakat tidak hanya di salurkan untuk kepentingan konsumsi. Zakat juga di distribusikan untuk kepentingan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu pendistribusian dana zakat di dunia pendidikan adalah pemberian beasiswa kepada pelajar maupun mahasiswa. Sesuai dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Pasal 3 ayat 7 salah satu golongan yang dapat menerima zakat adalah *sabilillah* dimana *sabilillah* merupakan salah satu golongan dibawah ini yaitu:

- 1) Orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah;

⁴⁶ Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, h.180.

⁴⁷ *Ibid*, h.185.

- 2) Orang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunnah dan berbagi kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 3) Orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagu umat.⁴⁸

Fatwa MUI juga menjelaskan tentang pemberian zakat untuk mahasiswa, sebagaimana tertuang dalam lampiran surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep.120/MU/II/1996. Dalam sidang tersebut merumuskan bahwa: memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam *asnaf fisabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan surah At-Taubah Ayat 60.⁴⁹

QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam

⁴⁸Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2018 tentang *Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, pasal 2 ayat 7.

⁴⁹Widi Nopiardo 2011, “*Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat*”, h.101-102.

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Mahabijaksana”⁵⁰

Selain untuk kepentingan pendidikan, dana zakat juga didistribusikan untuk korban bencana. Dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAB II Pendistribusian, Pasal 4 ayat 4 menyatakan bahwa: pendistribusian zakat pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.⁵¹

Majelis Tarjih Muhammadiyah juga memaparkan bahwa hal yang harus lebih dulu dilakukan adalah membedakan antara penyaluran dana infak dan shadaqah dengan dana zakat untuk korban bencana. Dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan golongan yang berhak menerima zakat, namun tidak dijelaskan secara spesifik bahwa korban bencana sebagai salah satu yang berhak menerima zakat, akan tetapi melihat kondisi yang dialami oleh korban bencana, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana zakat dengan menganalogikan sebagai golongan fakir dan miskin, dengan pertimbangan: Korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan sebagaimana pengertian fakir dan

⁵⁰Departemen Agama RI, *Marwah Al-Qur'an Tajwid Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Marwah) h.196.

⁵¹Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2018 tentang *Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, pasal 4 ayat 4.

miskin menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan.⁵²

Dana yang dikumpulkan dari zakat selain disalurkan kepada 8 asnaf juga disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat, meliputi:⁵³

a. Bidang Ibadah

- 1) Bantuan untuk pendirian dan pembangunan mesjid atau mushallah
- 2) Bantuan oprasional kepada mesjid
- 3) Bantuan untuk pembelian Al-Quran serta buku-buku agama lainnya

b. Bidang pendidikan

- 1) Bantuan pendidikan
- 2) Bantuan program dakwah
- 3) Mendirikan perpustakaan Islam

c. Bidang kesehatan

- 1) Bantuan pengobatan dan perawatan dokter/rumah sakit bagi fakir miskin
- 2) Bantuan pembangunan rumah sakit
- 3) Mendirikan rumah bersalin

d. Bidang ekonomi

- 1) Bantuan uang untuk fakir miskin

⁵²<https://tarjih.or.id/dana-zakat-untuk-korban-bencana/> diakses 28-oktober-2020

⁵³ Budi, *Pengelolaan Zakat oleh BAZ Kab. Tulung Bawang*, UIN Raden Intan, Lampung, h.96.

- 2) Bantuan untuk pelatihan keterampilan
 - 3) Bantuan untuk pengusaha pemula dan yang berbakat dalam wirausaha
- e. Bidang pelayanan sosial
- 1) Bantuan untuk bencana alam.
 - 2) Bantuan untuk *musafir*.
 - 3) Bantuan kepada *muallaf*.
 - 4) Bantuan pembangunan dan sarana sekolah, panti asuhan, pesantren dan sekolah agama.

6. Lembaga Pengelola Zakat

a. Dasar Hukum Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 organisasi pengelolaan zakat yang diakui ada dua jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan dalam Pasal 1 ayat 6 bahwa Undang-Undang adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁵⁴ BAZNAS memiliki Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat. Biasanya Unit Pengumpulan Zakat terdapat di

⁵⁴ Menteri Hukum dan HAM RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi Pengelola Zakat, Bab I Pasal 1.* .

kecamatan ataupun kelurahan. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁵⁵

Dana yang terdapat pada organisasi pengelola zakat ada 4 jenis dana, antara lain:⁵⁶

- 1) Dana zakat, ada 2 yaitu yang berasal dari zakat fitrah dan zakat mal.
- 2) Dana infak atau sedekah, dalam organisasi pengelola zakat dana infak atau sedekah dianggap sama demi kepentingan akutansi yaitu dana yang diberikan para donatur tanpa dan dengan persyaratan tertentu.
- 3) Dana wakaf, menurut ulama Abu Zahra adalah menghalangi atau menahan *tasarruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.
- 4) Dana pengelola, yaitu dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Bersumber dari hak amil dana zakat bagian tertentu dari dana infak dan sedekah dan sumber-sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

Zakat harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang

⁵⁵ Rahmat Hidayat 2016, *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ)*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, h.21.

⁵⁶ Hertanto Widodo dan Teten Kusniawan, *Akutansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta:Institusi Manajemen Zakat,2001), h.11.

zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelolah, misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan *muzakki* dan *mustahiq*, dan penyaluran yang tepat sasaran serta pelaporan yang transparan.⁵⁷

b. Fatwa MUI tentang Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Fatwa MUI No. 8 tahun 2011 tentang amil zakat.⁵⁸ pada poin kedua menyatakan bahwa: seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Fatwa MUI juga mengtakan bahwa pada dasarnya biaya oprasional pengelolaan zakat disediakan oleh pemerintah (*ulil amri*)⁵⁹

Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.⁶⁰ Pada Fatwa tersebut menyatakan bahwa pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan serta pengamanan harta zakat. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada *mustahik* zakat secara benar dan baik.

c. Peraturan Walikota Makassar

Ketentuan Peraturan Daerah Kota makassar No. 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat⁶¹, dalam pertimbangannya menunjuk pada

⁵⁷ Didin Hfidhuddin, *The Power Of Zakat: studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang Press,2008),h.97

⁵⁸ Majelis Ulama Indonesia,*Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat*.

⁵⁹ Widi Nopiardo 2011, " *Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat*", h. 104

⁶⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No.14 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta*.

⁶¹ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memerlukan peraturan zakat pelaksanaan lebih lanjut ditingkat kota makassar. Berdasarkan pertimbangan itu maka peraturan daerah kota makassar tentang pengelolaan zakat menetapkan beberapa BAB pengelolaan zakat, salah satunya adalah BAB IX Pengelolaan Zakat Pasal 17 dan Pasal 18 yang isinya yaitu:

Pasal 17:

1. Badan Amil zakat dan lembaga Amil Zakat wajib menyusun program dibidang:
 - a. Perencanaan pengelolaan zakat
 - b. Pengorganisasian pengumpul zakat
 - c. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpul zakat;
dan
 - d. Pendistribusian serta pendayagunaan zakat
2. Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dilakukan setiap awal tahun berjalan
3. Program sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 18:

1. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun data base tentang mustahiq dan muzakki;

2. Data base sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini wajib di perbaharui setiap awal tahun berjalan
3. Data base sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan.⁶²

B. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.⁶³ Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”⁶⁴

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁶⁵

Salah satu bidang ekonomi yang menjadi tujuan utama dalam pendistribusian zakat produktif adalah pengembangan usaha mikro, usaha mikro adalah usaha produktif yang dijalankan oleh individu maupun badan

⁶²Peraturan Pemerintah Kota Makassar No. 5 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Zakat*, BAB IX pasal 17 dan pasal 18

⁶³ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000, Cet.2) h. 893

⁶⁴ Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet.1), h.63-64.

⁶⁵*Ibid*, h. 64.

usaha yang jumlah asset kekayaannya tidak lebih dari Rp. 50.000.000, tidak termasuk tanah atau bangunan tempor usaha. Serta omzet penjualan tidak lebih dari Rp. 300.000.000 per tahun⁶⁶.

1. Dalil Al-Quran

Dalam Ayat 60 surah At-Taubah, oleh sebagian besar ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus dialokasikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.⁶⁷

QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Mahabijaksana”⁶⁸

2. Dalil Hadis

Dalam hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah

⁶⁷ Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), h. 77

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Marwah Al-Qur'an Tajwid Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Marwah) h. 196.

para mustahiq. Namun terdapat banyak hadis tentang zakat salah satunya yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya :

Dari Ibnu Abbas RA menceritakan bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Dia (Mu'adz) menyampaikan sabda Rasulullah, (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas mereka (orang-orang yaman) agar mengeluarkan Zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari. Hadis No. 621)⁶⁹

3. Pendapat Ulama

Pengertian harta zakat secara produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendaagunaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat nanti ia tidak lagi masuk kepada kelompok *mustahik* zakat, melainkan dapat menjadi *muzakki*.

⁶⁹ Imam Khafid bin Khajr Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Hadis No.621), h.118.

Jadi, tujuan pengelolaan dana zakat secara produktif ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁷⁰

a. Pendapat Ulama Klasik

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan di atas ada dua pandangan ulama terkait zakat produktif yaitu:

Pertama, sistem pendayagunaan zakat produktif dilihat dari aspek *istinbat* hukumnya dalam perspektif usul fikih adalah dengan metode *istislahi*. Dengan metode *istislahi* zakat produktif dikaji dan dianalisis sesuai dengan tujuan hukum islam, yaitu sebagai rahmat bagi manusia seluruh alam, dimana tidaklah terwujud kecuali jika benar-benar demi menegakkan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia.

Kedua, pandangan ulama terkait pendayagunaan zakat secara produktif terbagi menjadi dua yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, adapun ulama yang setuju adalah Imam Nawawi. Kesimpulannya ia menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat secara produktif dibolehkan bahkan dianjurkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

⁷⁰ Khariri, *Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif* (Kajian Tentang Metode *Istinbut* Hukum Perspektif Ushul Fikih), h.80

Sementara itu, yang tidak setuju dengan pendayagunaan zakat produktif diwakili oleh para ulama yang terkumpul dalam *majma' al-fiqh al-islamy raabithah al-Alam al-islamy*. Mereka mengutarakan bahwa beberapa dalil nash menunjukkan bahwa zakat harus segera dibayarkan ketika panen. Hal ini akhirnya berdampak pada larangan mengundurkan pembayaran zakat kepada yang berhak, walaupun dengan alasan diinvestasikan.⁷¹

b. Pendapat Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer juga berpendapat mengenai zakat produktif adapun diantaranya yaitu:

1) Yusuf Qardawi

Syekh Dr.Yusuf al- Qardawi atau biasa dikenal dengan nama Yusuf Qardawi adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua Majelis Fatwa. Beliau berpendapat bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan *skillnya*, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan

⁷¹Khariri, *Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif* (Kajian Tentang Metode *Istinbut* Hukum Perspektif Ushul Fikih),h.83

ekonominya.⁷² Menurutnya tujuan dari zakat produktif adalah untuk menaggulangi kemiskinan, agar menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebabnya serta agar mampu memperbaiki kehidupan mereka.⁷³

2) Sahal Mahfudz

Dr.KH. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz atau Sahal Mahfudz adalah ketua Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2014. Beliau berpendapat bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerima zakat (*mustahik*) mampu menghasilkan suatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat secara produktif menurut Sahal Mahfudh ialah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat dan mendapatkan manfaat lebih dari dana yang diterima, sehingga nantinya mereka yang sebelumnya sebagai penerima zakat(*mustahik*) berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).⁷⁴

3) Syaikh Abdul Azis al-Khiyat

Syaikh Abdul Azis al-Khiyat merupakan mantan dekan fakultas Syariah Yordan, beliau berpendapat bahwa pengembangan harta zakat

⁷² Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*,(Jakarta: Zikrul Hakim,2005),h. 8-11

⁷³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,(Jakarta: Zikrul Hakim,2005),h. 89-90

⁷⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh*,(Yogyakarta:LKIS,1994),h.126-127

dalam beberapa bentuk kebaikan apakah industri, perdagangan merupakan hal penting untuk mewujudkan mashlahat.⁷⁵

4) Didin Hafidhuddin

Didin hafidhuddin merupakan mantan ketua BAZNAS berpendapat bahwa penunaian zakat tidak hanya sekedar konsumtif hal berdasarkan dari pernyataan beliau : karena zakat merupakan hak bagi *mustahik*, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.⁷⁶

5) Pandangan dikalangan NU

Di kalangan NU sendiri permasalahan pendistribusian zakat produktif masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak memperbolehkan sementara pihak lain melarangnya. K.H Arwani Faisal selaku tokoh NU dan juga pengasuh pengajian *online* yang diselenggarakan NU mengatakan bahwa pemanfaatan zakat produktif dilarang sepanjang masih banyak fakir

⁷⁵ Al-Khiyat, *Tawzif amwal al-zakat fi Masyari, Zakat Fi masyari Dati Ri`in Bila Tamlik Fardiyy ilmustahiq*, dalam majalah al-Fiqhul al-Islami, jilid 1,h. 371.

⁷⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang ZIS*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 134

miskin. Sementara di Indonesia sendiri angka kemiskinan masih tinggi, menurutnya metode zakat produktif rawan terjadi penyelewengan.⁷⁷

6) Pandangan dikalangan Muhammadiyah

Ketua Badan Pengurus Lazismu, Hilman Latif berpendapat bahwa zakat diyakini mampu bersumbangsi dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan itu melalui zakat yang dikelola dengan baik dan pemberian zakat harus tepat sasaran serta tepat guna, oleh karena itu diperlukan lembaga yang mampu mengelolanya dengan baik. Hal itu pun dilakukan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dengan membentuk Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) pada tahun 2002. Lazismu merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, waqaf dan danakedermawaan lainnya. Baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya.⁷⁸

⁷⁷ Muhammad Nashir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Produktif di LAZIS NU Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

⁷⁸ <https://republika.co.id/berita/0v6xed291/inilah-fokus-pengelolaan-zakat-muhammadiyah> . diakses, 21-Nov-20 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁷⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya:

- a. Pendekatan syar'i, mendekati permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada sumber Al-Quran dan hadis-hadis Nabi.
- b. Pendekatan normatif dengan tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-orang) dan untuk memahami makna terhadap apa yang terjadi pada individu atau kemanusiaan.⁸⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Peneliti memilih BAZNAS Kota Makassar karena peneliti melihat bahwa Kota Makassar merupakan salah satu Kota besar di Indonesia dan rata-rata ekonomi masyarakat bergantung pada

⁷⁹ Lexy, J. Moleong, 2011, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

⁸⁰ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, cet.2), h.1.

usaha-usaha baik mikro, kecil, maupun menengah. Melihat hal itu, peneliti merasa bahwa salah satu yang mampu berperan dalam ekonomi masyarakat adalah zakat dan salah lembaga zakat yang ada di Kota Makassar adalah BAZNAS.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah pengelolaan zakat pada salah satu lembaga zakat yang ada di Kota Makassar dan deskripsi fokusnya adalah pengelolaan zakat mal di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Fokus penelitian yang kedua adalah pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar, deskripsi fokusnya adalah bagaimana pengelolaan zakat Baznas Kota Makassar dalam mengembangkan usaha mikro dengan metode pengelolaan yang diterapkan.

D. Sumber Data

Penelitian zakat termasuk penelitian hukum atau fiqih yang sumber datanya dikategorikan sebagai bahan hukum. Sedangkan tingkatan skala keutamaan bahan hukum dalam tingkatannya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁸¹ Dalam penelitian ini, peneliti dapat memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang dapat mendukung dan relevan dengan penelitian. Berdasarkan sumbernya, maka bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta,2006), h.129.

1. Bahan hukum primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸² Dalam hal ini dapat diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, ijma, fatwa MUI, UU NO.23 THN 2011, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan daerah.
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸³ Sumber data sekunder dalam hal ini adalah sumber yang berupa data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, maupun media lainnya yang bersifat menunjang dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, diperoleh dari sejumlah bahan berupa kamus, baik kamus hukum, kamus bahasa Arab-Inggris, kamus ekonomi syariah dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kota Makassar. Sedangkan objek penelitiannya adalah pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar penelitian yang dilakukan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lengkap dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk diolah. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, adapun alat bantu yang digunakan penelitian dalam

⁸² Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabet, 2009), h.225.

⁸³ *Ibid.*

mengumpulkan data selama proses penelitian ini terdiri dari, panduan wawancara (daftar pertanyaan), buku catatan, kamera (video atau foto).

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah.⁸⁴ Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di BAZNAS kota Makassar untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya,⁸⁵ dengan mengadakan pengamatan langsung ke lembaga terkait yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Guna memperoleh gambaran dari informasi yang memungkinkan tentang lembaga dalam pengelolaan zakat.

2. interview (wawancara)

Wawancara atau kuesioner lisan, adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸⁶ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada pengurus atau pimpinan BAZNAS Kota Makassar.

⁸⁴ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), h.45.

⁸⁵ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: kencana, 2011), h.13

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.231.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh objek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁸⁷ Dan mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan seperti kutipan-kutipan dari surat kabar, gambar-gambar dan sebagainya.⁸⁸ Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan zakat di BAZNAS kota Makassar.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu proses yang digunakan untuk menelaah data secara mendalam.⁸⁹ Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif.

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:⁹⁰

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang akan direduksi adalah data-data yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

⁸⁷ Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika,2012),h.143.

⁸⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),h.188.

⁸⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.103.

⁹⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press 1992),h.16

2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan berupa lembar hasil wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber serta dokumentasi pada saat melakukan wawancara dan observasi.
3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi, kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Data yang



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

Salah satu tujuan dari zakat adalah membangun suatu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, serta tidak sekedar dikelola secara konsumtif melainkan juga dengan cara produktif. Untuk mencapai tujuan zakat tersebut dibentuklah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengelolanya agar pengelolaan zakat bias efektif dan tepat sasaran. Di Indonesia salah satu lembaga yang bertugas untuk mengatur pengelolaan zakat adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang berkedudukan di Ibukota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

BAZNAS Kota Makassar merupakan sebuah badan pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2006. Berdiri sejak Tahun 2002 yang awalnya bernama Bazda, kemudian pada akhir tahun 2015 diganti menjadi BAZNAS Kota Makassar seiring diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2011. BAZNAS Kota Makassar menjalankan Undang-Undang

No.23Tahun 2011 secara efektif pada bulan desember 2015 setelah proses yang cukup panjang sejak dikeluarkannya Undang-Undang tersebut.⁹¹

2. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar⁹²

- a. BAZNAS Kota Makassar merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang sifatnya mandiri dan berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya.
 - b. BAZNAS Kota Makassar melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
 - c. BAZNAS Makassar menjalankan tugas pengelolaan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014.
- ## 3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Makassar⁹³

a. Visi

“Makassar Kota zakat, berkah dan nyaman untuk semua”

- 1) “Kota Zakat” dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki potensi umat yang mayoritas dan memadai. Diantaranya, potensi jumlah umat Islam dengan infrastruktur sosial ekonomi umat yang ditandai dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan

⁹¹ H. Katjong Tahir, Sekertaris BAZNAS Kota Makassar, Hasil wawancara peneliti di Kantor BAZNAS Kota Makassar 25 Februari 2020

⁹²Browsur Profil BAZNAS Kota Makassar, hlm. 2

⁹³[Http://baznasmakassar.com](http://baznasmakassar.com) Profil Badan Amil Zakat Nasional Diakses, 14-april-2021

ummat islam yang menjanjikan kekuatan kultural Kota Makassar yang nyaman sekaligus religius.

- 2) “berkah” dimaksudkan adalah berkah bagi pemberi zakat, infak dan sedekah (muzakki) pengelola ZIS (amil) dan berkah bagi penerima ZIS (mustahik)
- 3) “nyaman” dimaksudkan adalah mewujudkan proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan efektif yang ditandai dengan tumbuhnya kepercayaan ummat (muzakki) untuk membayar zakat, infak dan sedekah sesuai dengan syariat islam.
- 4) “untuk semua” dimaksudkan adalah proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dapat dinikmati dan dirasakan oleh mustahik tanpa didiskriminasi.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran muzaki berzakat, berinfaq, dan bersedekah.
- 2) Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan mustahik
- 3) Terciptanya manajemen BAZNAS yang professional dengan dukungan sistem informasi teknologi

4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar⁹⁴


BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional yang masa kerjanya 5 tahun, adapun struktur organisasi BAZNAS Kota Makassar saat dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketua: Dr. H. M. Anis Zakaria Karma, SH,M.Si,MH
- b. Wakil Ketua I: Drs. KH.M.Alwi Nawawi, M.Pd
- c. Wakil Ketua II: Drs. KH. Jaladuddin Sanusi
- d. Wakil Ketua III: Dr. H Mujetaba Mustafa, M.Ag
- e. Sekertaris : H. Katjong Tahir, S.H
- f. Audit Internal: Hj.Darmawati, SE,MM
- g. Kepala Bidang Pengumpulan: Plt. H. Arifuddin
- h. Kepala Bidang Pendistribusian: H. Azis Benu, S.Ag
- i. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan: -

⁹⁴ Struktur Organisasi Badan Amil Zakat nasional Kota Makassar

Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar 2015-2020

Gambar 1. Susunan organisasi BAZNAS Kota Makassar



5. Tugas wewenang dan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

Dewan pembina Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar bertugas memberikan pembinaan sekaligus pertimbangan kepada badan pelaksana, dalam pelaksanaan tugas organisasi satuan audit bertugas untuk membantu tugas bidang-bidang sekaligus mengontrol kinerja dari bidang tersebut. Ketua bidang pelaksana bertugas untuk mengontrol jalannya BAZNAS baik dari luar maupun di dalam dan bertanggung jawab dalam semua tingkatan organisasi di BAZNAS.

Badan pelaksana Amil Zakat daerah Kota Makassar bertugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

Kepala setiap devisit atau bidang badan amil zakat menyampaikan laporan kepada ketua badan amil zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan berkala badan amil zakat. Setiap laporan yang diterima

oleh pimpinan baznas wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada pengurus yang lain.

6. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar⁹⁵

a. Makassar Taqwa

Makassar taqwa adalah program pengembangan aqidah ahlak bagi mustahik Kota Makassar, diantaranya adalah:

- 1) Bantuan rumah ibadah
- 2) Peringatan hari besar Islam
- 3) Peningkatan ketaqwaan mustahik

b. Makassar makmur

Makassar makmur merupakan program yang bersifat pemberdayaan terhadap mustahik Kota Makassar. Dalam hal ini adalah mengupayakan mustahik Kota Makassar untuk lebih mandiri dan sejahtera. Adapun program-programnya yaitu:

- 1) Bantuan modal usaha diantaranya
 - Bantuan modal usaha kecil
 - Bantuan dana pemberdayaan ummat
 - Bantuan usaha menjahit binaan BAZNAS
 - Bantuan pengelolaan ikan
 - Bantuan modal usaha gerobak
- 2) Bantuan pengadaan gerobak

⁹⁵Browser Baznas Kota Makassar, hlm. 3-5

3) Pelatihan *Life skill* diantaranya:

- Pelatihan menjahit
- Service AC
- Service HP
- Service Motor
- Pelatihan pengelasan

4) Biaya pembinaan ekonomi lemah pada lokasi ZCD (Zakat Community Development)

c. Makassar sehat

Makassar sehat adalah wujud perhatian BAZNAS Kota Makassar dalam membantu mustahik terkait dengan penjaminan kesehatan diantara kegiatan tersebut adalah:

- 1) Sunnatan massal gratis
- 2) Pengobatan massal gratis
- 3) Pengadaan obat-obatan
- 4) Operasi katarak dan bibir sumbing gratis
- 5) Bantuan biaya rumah sakit bagi fakir miskin terseleksi

d. Makassar peduli

Makassar peduli merupakan program BAZNAS Kota Makassar yang bersifat kemanusiaan. Dalam hal ini perhatian khusus diberikan kepada masyarakat Kota Makassar guna mendapat kehidupan yang layak. Adapun programnya yaitu:

- 1) Bantuan fakir miskin
 - Bantuan fakir miskin
 - Bantuan fakir miskin bulanan
 - Bantuan perbaikan rumah bagi mustahik
- 2) Pembinaan keluarga miskin
- 3) Bantuan penyandang cacat dan manula
- 4) Bantuan sembako masyarakat miskin
- 5) Bantuan sembako petugas kebersihan
- 6) Bantuan musafir
- 7) Bantuan muallaf
 - Pembinaan keagamaan
 - Pembinaan SDM/ pelatihan keterampilan
- 8) Bantuan gharimin
- 9) BAZNAS tanggap bencana
- 10) Bantuan insidentil mustahik
- 11) Tenda duka, kain kafan dan kursi
- 12) Layanan antar jenazah
- 13) Buka puasa bersama di Panti Asuhan.

e. Makassar cerdas

Makassar cerdas merupakan program peningkatan mutu sumber daya manusia melalui bantuan pendidikan. Program ini ingin memastikan tidak ada anak yang mempunyai pendidikan yang tidak layak, diantara program tersebut adalah:

- 1) Beasiswa SMP/MTS
- 2) Beasiswa hafidz Al-Qur'an
- 3) Beasiswa perguruan tinggi (S1)
- 4) Bantuan insidental penyelesaian studi (S1)
- 5) Bantuan pengadaan perlengkapan sekolah dan perlengkapan ibadah (SD, MI, SLTP,SLTA)
- 6) Bantuan pondok pesantren
- 7) Pendidikan usia dini (PAUD)
- 8) Pelatihan DAI (mustahik)
- 9) Pelatihan penyelenggara jenazah
- 10) Pelatihan tahsinul Qira'ah dan adzan bagi imam, rawatib dan muadzin.
- 11) Pelatihan guru dan barasanji.

B. Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 1 pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional ⁹⁶. Berdasarkan keputusan tersebut maka pengelolaan zakat sepenuhnya dilakukan oleh BAZNAS dan dibantu oleh UPZ (unit pengumpulan zakat) yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Makassar

⁹⁶ Peraturan Pemerintah RI Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2 ayat 1

dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mendistribusikan zakat serta mendayagunakan dana zakat.

1. Pengumpulan

Pengumpulan zakat di Baznas Kota Makassar dilakukan dengan mengumpulkan dana zakat muzakki baik secara langsung maupun melalui laporan dana yang diberikan oleh UPZ (unit pengumpulan zakat) yang sudah dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat di Kota Makassar. UPZ sendiri merupakan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk memudahkan muzakki yang ingin mengumpulkan zakat tanpa harus secara langsung membayarnya di kantor Baznas. Setelah dana yang diberikan oleh muzakki terkumpul, maka UPZ akan menyetor dana ke Baznas atau memberikan laporan dana dan selanjutnya akan didistribusikan kepada asnaf yang berhak menerimanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Darmawati, SE, MM selaku Audit internal mengatakan bahwa:

“pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Makassar ada dua yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pengumpulan dana zakat itu sendiri ada yang disebut zakat kelola yaitu dana zakat yang langsung didapatkan dari muzakki, ada juga yang hanya berupa laporan dana zakat yang didapatkan dari UPZ-UPZ yang sudah dibentuk oleh BAZNAS Kota Makassar di beberapa daerah. UPZ itu sendiri merupakan perpanjangan tangan dari muzakki ke BAZNAS”

Selain dana zakat dana yang dikumpulkan oleh Baznas Kota Makassar juga ada dana infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Berdasarkan laporan pengumpulan dana oleh Baznas Kota Makassar pada tahun 2020 jumlah dana yang terkumpul dari dana zakat, infaq dan DSKL

adalah Rp. 23.420.394.938. Dari dana-dana yang terkumpul itulah kemudian dikumpulkan dan dibuatkan program-program baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Laporan pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota
Makassar Tahun 2020.⁹⁷

NO	URAIAN	Pengumpulan 2020
	Pengumpulan /penerimaan zakat	Jumlah
1	Saldo Awal	Rp. 164.620.139,-
2	Penerimaan zakat mall/profesi	Rp. 2.327.242.772,-
3	Penerimaan zakat badan/ perusahaan	Rp.27.600.000,-
4	Penerimaan zakat fitrah	Rp. 3. 568.984.000,-
5	Penerimaan zakat pertanian	Rp. 1.000.000,-
	Jumlah	Rp. 6. 089.446.911,-

Table 1. Pengumpulan dana zakat

No.	Pengumpulan dana infak	Jumlah
1	Saldo awal	Rp. 83.566.554,-
2	Penerimaan infak kelola	Rp. 1.966.060.699,-
	Jumlah	Rp. 2.049.647.253,-

Table 2. Pengumpulan dana infaq

No	Pengumpulan DSKL	Jumlah
1	Saldo awal	Rp. 149.848.544
2	Penerimaan jasa/bagi hasil bank	Rp. 20.472.230
3	Penerimaan dana qurban	Rp. 13.106.750.000
4	Penerimaan vidyah	Rp. 4.230.000
5	Penerimaan dana hibah/ APBD	Rp. 2.000.000.000
	Jumlah	Rp. 15.131.452.230

Table 3 Pengumpulan DSKL

⁹⁷Laporan Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Priode Tahun 2020, hlm. 2

2. Pendistribusian

Dana yang telah dikumpulkan akan di distribusikan kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya dan disalurkan juga untuk program-program yang sudah dibuat oleh BAZNAS Kota Makassar. Ada dua jenis pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar yaitu pendistribusian berdasarkan program dan pendistribusian berdasarkan asnaf .

a. Adapun pendistribusian berdasarkan program yaitu:⁹⁸

- 1) Daqwah dan advokasi: Makassar taqwa
- 2) Sosial ekonomi : Makassar sejahtera
- 3) Sosial kemanusiaan : Makassar peduli
- 4) Sosial kesehatan : Makassar sehat
- 5) Sosial pendidikan : Makassar cerdas
- 6) Amil

b. Adapun pendistribusian berdasarkan asnaf⁹⁹

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil
- 4) Muallaf
- 5) Gharim
- 6) Riqab
- 7) Fisabilillah
- 8) Ibnu sabil

⁹⁸ Laporan Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Priode Tahun 2020, hlm. 1

⁹⁹ *Ibid*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Darmawati, SE, MM selaku Audit internal mengatakan bahwa:

“Setelah dananya terkumpul kemudian didistribusikan berdasarkan program, program itu didasarkan melalui 8 asnaf yang berhak menerima zakat. 8 asnaf itu adalah fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah dan Ibnu Sabil “

Pendistribusian dana yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar tidak hanya pada dana zakat melainkan dana infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dari dana-dana tersebut kemudian digunakan untuk bantuan konsumtif dan juga produktif berupa modal usaha serta pelatihan-pelatihan yang diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat di Kota Makassar. Baznas Kota Makassar berharap dengan adanya zakat produktif menjadikan masyarakat bisa lebih mandiri kedepannya dan tidak selamanya menunggu uluran tangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Katjiong Tahir, S.H selaku sekretaris di Baznas Kota Makassar

“jika mau didistribusikan semua untuk kebutuhan konsumtif maka kapan bisa berubah dan berkembang mustahiknya, kita berusaha agar masyarakat tidak selamanya menunggu uluran tangan jangan selamanya menunggu dikasi zakat, kita berusaha untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sampai pada akhirnya nanti bisa mengeluarkan zakat, agar mereka juga bisa menjalankan kewajiban mereka yaitu membayar zakat.”

Setiap tahunnya Baznas mendistribusikan dana yang sudah dikumpulkan baik itu dana zakat, infaq maupun dana sosial keagamaan lainnya. Untuk merealisasikan tujuan utamanya yaitu mensejahterakan masyarakat maka Baznas Kota Makassar setiap tahunnya menyusun program-program yang tentunya akan disalurkan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan sebaik mungkin agar

meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat. Berikut laporan pendistribusian dana yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar tahun 2020.

Laporan pendistribusian dana ZIS dan DSKL Baznas Kota Makassar 2020

No	Pendistribusian	Zakat	Infak	DSKL
1	Daqwah&advoka si	36.200.000	421.919.398	829.957.579
2	Kemanusiaan	5.147.496.000	576.916.000	13.319.165.540
3	S. Ekonomi	43.040.000	63.812.703	-
4	S. kesehatan	38.828.730	70.215.528	41.581.040
5	S. pendidikan	170.035.500	-	
6	Amil	284.110.513	255.451.601	1.003.094.00
	Jumlah	5.687.130.743	1.388.315.230	14.191.707.253
	Saldo terakhir	369.736.168	661.332.023	87.502.615

Tabel 4. Laporan pengelolaan ZIS pada program Baznas Kota Makassar
2020

No	Uraian	Zakat	Infak	DSKL
1	Fakir	96.441.733,00	-	-
2	Miskin	7.317.379.357	865.861.812.	9.049.970.117
3	Fisabilillah	277.824.481	334.576.383	1.560.513.827
4	Muallaf	15.500.00	-	-
5	Gharim	285.621.164	154.474.770,0	9.962.000

6	Riqab	207.516.500	-	-
7	Ibnu sabil	82.900.000	-	4.441.200
8	Amil	277.824.482	375.713.205,75	813.014.160
	Jumlah	8.561.007.717	1.730.626.171	11.437.901.304
	Dana hiba 2019			31.415.625
	Total	8.561.007.717	1.730.626.171	11.469.316.929

Tabel 5 laporan pendistribusian berdasarkan asnaf 2020

Potensi zakat di Baznas Kota Makassar pada tahun 2020 sebesar Rp. 23.420.394.938. Dari dana tersebut, sebanyak Rp. 106.852.703 dana yang didistribusikan untuk zakat produktif dibidang ekonomi. Dana tersebutlah yang digunakan Baznas Kota Makassar untuk membantu pengembangan usaha mikro mustahik baik dengan peminjaman modal maupun penyediaan fasilitas usaha seperti penyediaan grobak dan pelatihan kewirausahaan.

C. Praktek Pengelolaan Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kota Makassar

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar ada dua garis besar secara umum yaitu pengumpulan dan pendistribusian. Pengumpulan dana yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar yaitu mengumpulkan dana baik dana zakat, infak maupun dana sosial keagamaan lainnya melalui muzakki secara langsung dan melalui bantuan UPZ yang dibentuk di beberapa tempat yang ada di Kota Makassar.

Dana yang sudah terkumpul selanjutnya didistribusikan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat dan juga dilakukan pendayagunaan melalui program-program yang telah dibuat. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif tetapi juga berupa bantuan secara produktif, yaitu dengan pembinaan dan pemberian modal usaha untuk mustahik yang kurang mampu dan memiliki kemauan untuk berusaha.

1. Praktek Pengelolaan

Praktek pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan mustahik. Salah satu contoh praktek pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemberian pinjaman modal usaha kepada mustahik dan pembinaan usaha mikro dan kecil, serta melakukan pelatihan usaha untuk mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Hj, Darmawati menyatakan bahwa

“praktek pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar itu tadi dengan mengumpulkan dana zakat kemudian mendistribusikan kepada yang berhak dan mendayagunakan untuk program-program yang sudah dibuat. Tujuan pengelolaan zakat ini adalah untuk meningkatkan SDM di Kota Makassar dan untuk mencapai tujuan Makassar sejahtera”

Baznas Kota Makassar memberikan modal usaha bukan untuk mendapatkan keuntungan melainkan untuk membina mustahik agar mampu mengelola ekonominya, dan dalam memberikan pinjaman tersebut tidak ada paksaan untuk mengembalikan jika memang mustahik belum mampu. Tugas Baznas adalah berusaha meningkatkan kesejahteraan kaum duafa, dan pengentasan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan yang produktif.

Pemberian modal dan pembinaan tersebut dikhususkan untuk masyarakat asli Kota Makassar dan yang berdomisili di Kota Makassar dengan persetujuan pemerintah setempat. Mustahik diberikan modal usaha asalkan memenuhi persyaratan yang sudah dibuat oleh Baznas Kota Makassar kemudian dilakukan pembinaan, diawasi dan diberikan waktu untuk mengembalikan modal yang sudah dipinjamkan. Ada juga beberapa orang yang diberikan modal tanpa dipinjamkan tetapi tidak semua, hanya satu atau dua orang.

Berdasarkan hasil wawancara bapak H. Katjong Tahir mengatakan bahwa:

“Baznas Kota Makassar berupaya memberikan pembinaan kepada mustahik berupa pinjaman modal usaha dan tentunya juga tidak langsung . tetapi melihat dulu usaha-usahanya dan diketahui terlebih dahulu oleh pemerintah setempat bahwa ini memang warga Makassar, warga kelurahan ini, berdomisili disini dan memang mau berusaha, ada usahanya atau tidak. Barulah setelah itu diadakan pembinaan diawasi dan diberikan modal usaha, modalnya dikembalikan kurang lebih 10 bulan misalnya. Diberikan modal 1 juta dan dikembalikan Rp. 100.000 perbulan selama 10 bulan. Ada juga yang hanya diberikan tidak dipinjamkan tetapi Cuma 1 atau 2 orang. Kita kan ingin membina mereka jika hanya dikasih saja maka mereka akan berpikir yah sudah saya kan sudah dikasih tidak ada lagi kewajiban untuk dikembalikan”

Program pinjaman modal usaha ini memang belum sepenuhnya diberikan full, Baznas Kota Makassar berupaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana tetapi tetap sesuai dengan syariat islam. Baznas Kota Makassar tidak mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut dan tidak ada unsur bunga didalamnya. Dengan cara ini Baznas Kota Makassar ingin memudahkan masyarakat agar tidak meminjam modal di Bank atau koperasi yang ada sistem bunganya. Baznas hanya memberikan pembinaan dan dikembalikan misalnya 10 bulan tanpa bunga dan diawasi bagaimana usaha yang dijalankan mustahik bisa berkembang. Jika sudah berkembang maka dana digulirkan kembali pada

mustahik yang lain agar tidak hanya satu orang yang dibantu dan agar masyarakat bisa meningkatkan usaha perekonomiannya.¹⁰⁰

Selain pemberian modal usaha, Baznas juga memiliki program lainnya untuk pengembangan usaha mikro di Kota Makassar. Salah satu programnya yaitu pelatihan kewirausahaan yang masih dijalankan sampai saat ini. Ada beberapa pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar di beberapa daerah contohnya pelatihan menjahit untuk ibu-ibu dan pelatihan pembuatan abon ikan untuk masyarakat yang berada di pesisir pantai Kota Makassar. Dari pelatihan inilah masyarakat bisa melatih kreatifitas dan membuka usaha sendiri untuk menambah perekonomian mereka.

Berdasarkan wawancara Ibu Hj. Darmawati mengatakan bahwa:

“ selain pemberian modal kami juga ada program pelatihan kewirausahaan, salah satu contohnya adalah pelatihan menjahit untuk ibu-ibu usia produktif dan juga pelatihan membuat abon ikan di daerah Camabayya. Disana masyarakat hidup dipesisir pantai dan kami berupaya agar bagaimana memanfaatkan sumber daya alam disana untuk dikelola. Sejauh ini masih terus berjalan pelatihannya danada juga yang sudah membuat usaha dari hasil pelatihan yang kami lakukan. Namun saat ini memang sedikit berkurang pemasukannya karena keadaan juga masih belum membaik akibat dari *Covid-19* ini.”

Dari data yang diberikan oleh Baznas Kota Makassar, ada 30 mustahik yang mendapat bantuan modal usaha di tahun 2020. 13 mustahik berasal dari kecamatan Rappocini, 5 mustahik dari kecamatan Tamalanrea, 4 mustahik dari kecamatan Biringkanaya, 7 mustahik dari kecamatan Manggala, dan 1 mustahik dari kecamatan Mariso. Salah satu mustahik dari kecamatan tamalanrea yaitu ibu Muliati mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha

¹⁰⁰H. Katjon Tahir, Sekertaris Baznas Kota Makassar, Wawancara oleh peneliti di Kantor Baznas Kota Makassar 25- february-2021

sebesar Rp. 13.000.000 dan sudah 3 kali mendapatkan bantuan pinjaman tersebut. Salah satu mustahik juga yang mendapat bantuan pinjaman modal usaha adalah ibu Halima yang berasal dari Kecamatan Mariso, beliau juga mendapatkan modal usaha sebesar Rp. 13.000.000 dan sudah 2 kali mendapatkan bantuan pinjaman tersebut¹⁰¹

2. Kendala Baznas Kota Makassar dalam Pengelolaan zakat¹⁰²

Dalam praktek pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar tentunya masih memiliki beberapa kendala, mulai dari pengumpulan dan pendistribusian zakat tersebut. Seperti halnya dalam pengumpulan zakat, kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wajibnya membayar zakat.

Kendala lainnya yang dirasakan oleh Baznas Kota Makassar adalah dalam pembinaan usaha untuk mustahik. Masih ada beberapa masyarakat yang kurang disiplin dalam mengelola usaha mereka dan juga belum disiplin dalam mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh Baznas padahal dana yang dipinjamkan jika dikelola dengan baik dan dikembalikan secara disiplin tidak menutup kemungkinan akan ditambahkan. Namun terlepas dari tidak disiplinnya beberapa masyarakat tentu ada juga masyarakat yang mengelola modal tersebut dengan baik dan mengembalikannya sesuai waktu yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak H. Katjong Tahir menyatakan bahwa

¹⁰¹ Data kuesioner kaji dampak zakat Baznas Kota Makassar Tahun 2020

¹⁰² H. Katjon Tahir, Sekertaris Baznas Kota Makassar, Wawancara oleh peneliti di Kantor Baznas Kota Makassar 25- februari-2021

“Terus terang merubah sifat kebiasaan masyarakat kadangkala agak susah padahal kita membina untuk kedisiplinan mereka, untuk kepentingan mereka bukan untyuk kepentingan kita. Misalnya kita memberikan pinjaman 1 juta ada saja yang mungkin tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha, mungkin hanya digunakan untyuk keperluan pribadi, padahal kita harus disiplin. Tapi tentu ada juga masyarakat yang disiplin, kita mau membina ada memang yang betu-betul mau dibina, da nada juga yang menganggap sudah dikasi terserah mau digunakan untuk apa yang penting dikembalikan modalnya, tetapi apakah dengan cara seperti itu bisa meningkatkan usahanya tentu tidak karena tidak disiplin mengelola modal itu.”

3. Solusi yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, Baznas melakukan banyak cara sebagai solusi agar pengelolaan zakat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Solusi yang dilakukan dalam pengumpulan dana zakat diantaranya yaitu¹⁰³:

- a. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya berzakat.
- b. Membentuk organisasi unit pengumpulan zakat (UPZ) yang bertugas membantu pengumpulan zakat di daerah-daerah yang ada di Kota Makassar.

Solusi dalam pendistribusian dana zakat produktif yaitu.¹⁰⁴

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap mustahik yang diberikan modal usaha.
- b. Memberikan pemahaman untuk para mustahik agar lebih disiplin dalam mengelola dana untuk kesejahteraan ekonominya.
- c. Tidak membiarkan mustahik yang tidak disiplin agar bisa berubah.

¹⁰³H. Katjon Tahir, Sekertaris Baznas Kota Makassar, Wawancara oleh peneliti di Kantor Baznas Kota Makassar 25- februari-2021

¹⁰⁴*Ibid*

d. Melakukan akad perjanjian diawal sebelum dilakukan pemberian modal.

4. Efektifitas praktek pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro di Kota Makassar.¹⁰⁵

Terlepas dari adanya kendala yang dihadapi Baznas Kota Makassar dalam pengelolaan zakat, sekretaris Baznas Kota Makassar Bapak H.Katjong Tahir mengatakan bahwa efektifitas dari pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro di Kota Makassar sudah cukup baik. 60% - 70% mustahik sudah menggunakan dana zakat dengan baik dan disiplin. Meskipun belum bisa dikatakan 100% namun angka tersebut sudah cukup baik jika melihat secara presentase dan terus meningkat setiap tahunnya. Banyak mustahik yang sudah mulai disiplin mengelola dan mengembalikan dana sesuai waktu yang telah ditentukan namun memang ada juga beberapa yang mungkin terlambat satu bulan atau dua bulan.

Baznas masih terus berupaya untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dan tidak semudah itu juga untuk menarik modal yang sudah diberikan jika masyarakat ternyata tidak menggunakan dengan baik. Meskipun Baznas merasa memang seharusnya seperti itu namun tidak bisa juga jika dipaksakan karena banyak kemungkinan misalnya mustahik mengalami musibah maka tidak menutup kemungkinan dana yang

¹⁰⁵H. Katjon Tahir, Sekretaris Baznas Kota Makassar, Wawancara oleh peneliti di Kantor Baznas Kota Makassar 25- februari-2021

dipinjamkan akan diputihkan.¹⁰⁶ Tujuan utama Baznas adalah untuk membantu pembinaan ekonomi mustahik tinggal bagaimana mustahik menyadari dan mau memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh Baznas Kota Makassar.

Baznas Kota Makassar juga sering mendapatkan penghargaan dalam hal pengelolaan. Selama 3 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 baik dalam segi pengelolaan maupun manajemennya. Khusus untuk daerah di Sulawesi Selatan, Baznas Kota Makassar mendapatkan nilai tertinggi pada pengelolaan syariah dan mendapatkan sertifikat terbaik patuh syariah.¹⁰⁷ Namun Baznas Kota Makassar merasa masih perlu meningkatkan lagi kualitas dalam pengelolaannya, meskipun demikian melihat dari penghargaan-penghargaan yang sudah didapatkan oleh Baznas Kota Makassar peneliti merasa bahwa efektifitas pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar sudah efektif dan sudah sangat baik.

¹⁰⁶H. Katjon Tahir, Sekertaris Baznas Kota Makassar, Wawancara oleh peneliti di Kantor Baznas Kota Makassar 25- february-2021

¹⁰⁷H. Katjon Tahir, Sekertaris Baznas Kota Makassar, Wawancara oleh peneliti di Kantor Baznas Kota Makassar 25- february-2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam pengembangan usaha mikro, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan zakat Baznas Kota Makassar ada dua garis besar yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pengumpulan zakat dilakukan baik secara langsung yaitu muzakki mengumpulkan langsung zakatnya di kantor Baznas Kota Makassar maupun melalui bantuan UPZ (Unit pengumpulan zakat) yang dibentuk oleh Baznas sebagai organisasi pembantu dalam mengumpulkan zakat yang ada diseluruh daerah Kota Makassar. Sedangkan dalam hal pendistribusian, Baznas Kota Makassar setiap tahunnya melakukan pendistribusian baik dalam bentuk komsumtif maupun bantuan dalam bentuk produktif.
- b. Praktek pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro di Kota Makassar dilakukan dengan mengelola zakat tidak hanya secara komsumtif melainkan juga produktif. Tugas Baznas Kota Makassar adalah berusaha meningkatkan kesejahteraan kaum duafa dan pengentasan kemiskinan, dan untuk mencapai itu semua maka perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Baznas berharap dengan adanya zakat produktif ini bisa merubah

dan menjadikan mustahik berkembang agar tidak selamanya menunggu uluran tangan, tidak selamanya menunggu diberikan zakat tetapi bisa juga membuat mustahik nantinya berubah menjadi muzakki dan menjalankan kewajibannya untuk membayar zakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran untuk menjadi bahan pembelajaran kedepannya:

1. Untuk mencapai tujuan dari Baznas Kota Makassar yaitu meningkatkan kesesejahteraan kaum duafa dan mengentaskan kemiskinan tentunya juga perlu kesadaran dari mustahik sendiri. Harusnya mustahik lebih disiplin dalam mengelola dana yang sudah diberikan oleh Baznas Kota Makassar. Upaya yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar tidak akan berhasil jika mustahik sendiri tidak memanfaatkan bantuan yang diberikan.
2. Baznas Kota Makassar harus lebih tegas lagi dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik. Untuk merubah sifat kebiasaan masyarakat memang sulit namun akan lebih sulit lagi jika dibiarkan begitu saja tanpa adanya sikap yang tegas dari Baznas Kota Makassar sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an *Tajwid Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita*, Bandung: Marwah.
- Al-Ba'iy, Abdul Al-Hamid Mahmud . 2006. *Ekonomi Zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syariah*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Alhaqqe , Ahmad Dedaat Saddam. *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZIS DKI Jakarta*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Al-Hamidi, Zaid Husen,.1994. *fiqh muyassar*. Jakarta: Pustaka.
- Ali, Nuruddin Mhd.2006. *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiscal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Asqolani, Imam Khafid bin Khajr. *Bulughul Maram*,. Hadis No.621.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Amani Idris ,Safwan .1997. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif* Cet.1.Jakarta: Citra Putri bangsa.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif, dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Atika, Nur . 2017, *Optimalisasi Strategi Penyaluran Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat*, UIN Alauddin, Makassar.
- Bariadi,Lili dkk. 2005. *Zakat dan wirausaha*, Jakarta: Center of entrepreneurship Development.
- Budi. *Pengelolaan Zakat oleh BAZ Kab.Tulung Bawang*. , Lampung UIN Raden Intan.
- Dagun , Save M.2000. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN.
- Danim, Sudarwan.2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Hafidfudin,Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Herdiansyah, Heris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat, Yayat. 2008. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*. Bandung: Mulia Press.
- Imam Nawawi, terjemah *Al-Arba`in Nawawi*. Surabaya: Al-Miftah.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Khariri. *Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif (Kajian Tentang Metode Istinbut Hukum Perspektif Ushul Fikih)*.
- Kurnia, Hikmat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh*. Yogyakarta: LKIS.
- Mas'udi, Masdar. F. dkk. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*. Cet. 1. Jakarta: Piramideia.
- Moleong, Lexy, J. 2011. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, E. Saefuddin. 2015. *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip dan Fakta*. Jakarta: In Media.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontenporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nashir, Muhammad. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Produktif di LAZIS NU Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nasution. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nasution, Lahmudin. 1995. *Fiqh I*. Jakarta: Logos.
- Nata, Abudin. dkk. 1999. *Mengenal Hukum Zakat dan Infaq Sadaqah*. Jakarta: BAZIS DKI.
- Nopiardo, Widi. 2011. *Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat*.

- Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet 1. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rifa'I, Moh.. dkk.1997. *Kifayatul Akhyar*, (terj) .Surabaya:PT. Bina Ilmu.
- Rofiq,Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual*. Semarang: Pustaka Pelajar Offseet.
- Sabiq , Sayid. 1987. *Fiqh as-sunah 3*, (Terj). Bandung: a-ma'arif.
- Santana, Septiawan. 2010. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto ,Soerjono & Sri Mamudji. 200. *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Sugiyono.2009.*metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*.Bandung: Alfabet.
- Supena, Ilyas dan Darmu'in. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Cet.1.
- Undang-Undang**
- Menteri Hukum dan HAM RI, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Menteri Hukum dan HAM RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Pengelolaan Zakat, Bab I Pasal 1*.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat*.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 *tentang pengelolaan zakat*.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2018 *tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*.

Undang-Undang RI No 38 Tahun 1999 *tentang Pengelolaan Zakat, Tahun 2011.*

Website

<https://tarjih.or.id/dana-zakat-untuk-korban-bencana/> diakses 28-oktober-2020

<https://republika.co.id/berita/inilah-fokus-pengelolaan-zakat-muhammadiyah.>
diakses,21-Nov-2020.

